




PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5 TELP. (0418) 21022

Kabupaten Takalar – 92211



PUTUSAN

Berkas perkara :
Tanggal pendaftaran :
Jenis perkara : Cerai Talak
Pemohon :
Termohon :
Tanggal putusan :
Tanggal minutasinya :

PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ardi Ansysa bin Burhanuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Romang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon,

melawan

Nensi Dahniar binti Basonna, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bulubumbung, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 1 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/042/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015.
1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Galesong, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua termohon di Massamaturu, Kabupaten Takalar selama satu bulan satu minggu.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak semula rukun dan harmonis tetapi sejak minggu ke II bulan Nopember 2015, antara pemohon dan termohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjadi kurang harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh
 - Termohon sering marah-marah.
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
 - Termohon tidak melayani pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Nopember 2015, pada saat itu pemohon dan termohon

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena termohon tidak mau mendengar kalau dinasehati oleh pemohon dan esok harinya pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orang tua termohon, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya. saatmana Bahwa

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Ardi Ansyah bin Burhanuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Nensi Dahniar binti Basonna) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Tkl. Tanggal 19 April 2017 dan tanggal 8 Mei 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/042/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Sitti Aisyah, S.Pdi binti H. Nurdin Sulaeman**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (guru MIN 1 Takalar), tempat kediaman di Dusun Romang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung pemohon
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nensi Dahniar binti Basonna.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup selama satu bulan lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena termohon mempunyai gaya hidup yang mewah, suka foya-foya dengan

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya hingga dalam sehari menghabiskan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pemohon dan termohon saat sudah pisah tempat tinggal karena termohon kembali ke rumah orang tuanya sejak akhir Nopember 2015 yang hingga saat ini sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai suami.
- Bahwa pemohon sudah pernah datang kerumah termohon untuk menjemput kembali namun pemohon di usir dan dicaci maki oleh orang tua termohon.

2. **Baharuddin bin Condeng Dg. Maro**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawann TNI AD, tempat kediaman di Dusun Romang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nensi Dahniar binti Basonna sebagai menantu saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama kurang lebih dua bulan namun sekarang sudah tidak rukun lagi.

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasuki bulan kedua pernikahan pemohon dan termohon yaitu pada bulan Nopember 2015 pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.
- Bahwa termohon mempunyai gaya hidup berfoya-foya dengan temannya serta boros dan termohon juga tidak memperdulikan pemohon sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 dan sekarang sudah lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa saksi mendengar bahwa termohon sekarang sudah mempunyai pacar seorang polisi (Brimob).
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon tapi pemohon bersikukuh untuk pisah dengan termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah retak dan tidak layak lagi untuk dipertahankan disebabkan:

- a. Termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas.
- b. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
- c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk melayani pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/042/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi sejak minggu kedua bulan Nopember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, dan termohon tidak mau lagi melayani pemohon sebagai suami.
- Bahwa termohon mempunyai gaya hidup yang berlebih-lebihan dan boros, dan termohon juga menjalin hubungan dengan lelaki lain.

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 10 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali kepada orang tuanya yang ketika di jemput kembali oleh pemohon tetapi termohon menolak, ini mengindikasikan bahwa Termohon telah nuzuz dengan tindakannya yang pergi dari rumah Pemohon tanpa izin pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon.

النشوز متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : *wanita di katakan nusyuz manakala menolak melayani hasrat suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya.*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni jilid IV hal. 295 yang didalilkan oleh majelis dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepada firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya:

"jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui".

Yang menyatakan bila suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak dengan alasan yang kuat dalam hal ini karena istri nusyuz, maka sesungguhnya allah maha mendengar dan mengetahui perkara tersebut, selanjutnya hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (Ardi Ansyah bin Baharuddin) terhadap Termohon (Nensi Dahniar binti Basonna).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara tempat kediaman

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada pemohon (**Ardi Ansyah bin Baharuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Nensi Dahniar binti Basonna**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 14 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*
bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan
Agama Takalar yang terdiri dari **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis
dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-
hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Annisa,**
S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh
Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis,

ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 511.000,00 |
| (lima ratus sebelas ribu rupiah) | |

Put. No. 79/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)